



## **KONSEP WILAYATUL HISBAH MENURUT IMAM AL MAWARDI**

**Sayuti**

Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Email: [tgksayuti045@gmail.com](mailto:tgksayuti045@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini terkait Wilayatul Hisbah dalam Islam, sebuah lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan syariat. Dibentuk untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sesuai dengan prinsip amar makruf nahi mungkar yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lembaga ini telah ada sejak masa awal Islam dan mengalami evolusi dalam struktur pemerintahan Islam, dari masa Nabi hingga Kekhalifahan Utsmaniyah. Namun, konsep dan implementasi Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai perdebatan. Para ulama seperti Imam al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan dan peran Hisbah dalam melindungi nilai-nilai agama. Permasalahan utama termasuk adaptasi lembaga ini terhadap perubahan zaman dan budaya, serta divergensi pendapat di kalangan ulama tentang ruang lingkup dan otoritasnya. Penelitian terhadap Wilayatul Hisbah dapat menggunakan metode analisis historis dan komparatif untuk memahami bagaimana lembaga ini beradaptasi dengan perubahan zaman dan budaya, serta untuk mengeksplorasi divergensi pandangan di antara ulama tentang tujuan dan peran praktisnya dalam masyarakat Islam. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa Menurut Imam al-Mawardi, dalam kitabnya al-Ahkam al-Sulthaniyyah, konsep hisbah adalah identik dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, dengan penekanan pada perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Muhtasib, yang merupakan pelaksana hisbah, bertugas menangani pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, serta berperan sebagai pengadilan di tempat dengan metode peradilan yang khusus. Al-Mawardi membagi tugas hisbah menjadi amar ma'ruf (memerintahkan kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kemungkaran), yang terdiri dari kategori yang berhubungan dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia, dan campuran keduanya. Wilayatul Hisbah dianggap sebagai lembaga yang berada di antara hakim dan kepala seksi tindak kriminal dalam menjaga ketertiban sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

**Kata Kunci:** Wilayatul Hisbah; Penegakan Syariah; Tata Pemerintahan Islam; Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

**Abstract:** This research pertains to Wilayatul Hisbah in Islam, an institution tasked with upholding Sharia law. Established to enjoin good and forbid evil, in accordance with the principles of amar ma'ruf nahi mungkar as outlined in the Quran, this institution has existed since early Islam and evolved within the governance structure from the time of the Prophet to the Ottoman Caliphate. However, the concept and implementation of Wilayatul Hisbah face various debates. Scholars like Imam al-Mawardi and Ibn Taymiyyah hold differing views regarding the purpose and role of Hisbah in safeguarding religious values. Key issues include the institution's adaptation to societal and cultural changes, alongside divergent opinions among scholars regarding its scope and authority. Research on Wilayatul Hisbah employs historical and comparative analysis methods to understand its adaptation to changing times and cultures, and to explore the divergent views among scholars on its practical goals and roles in Islamic society. Based on this research, Imam al-Mawardi, in his book *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, asserts that the concept of Hisbah is synonymous with amar ma'ruf nahi mungkar, emphasizing actions that visibly disrupt societal order. The Muhtasib, tasked with executing Hisbah, handles violations of public order and morality, serving as a local judiciary with specialized judicial methods. Al-Mawardi categorizes the tasks of Hisbah into enjoining good (amar ma'ruf) and forbidding evil (nahi mungkar), addressing rights pertaining to Allah, human rights, and their intersection. Wilayatul Hisbah is regarded as an institution positioned between a judge and a head of criminal enforcement, tasked with maintaining social order based on Islamic principles.

**Keywords:** *Wilayatul Hisbah; Sharia Enforcement; Islamic Governance; Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang di turunkan Allah SWT Kepada manusia melalui rasul-rasulnya berisi hukum-hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits.<sup>1</sup> Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta. Sehingga dengan demikian tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia baik sebagai individu, kelompok manusia serta bangsa negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian maka dalam hal untuk tercapainya agama Islam yang sempurna dan terjaganya ummat Islam dari amar makruf nahi mungkar, maka dalam agama Islam ada salah satu lembaga yang di bentuk untuk tercapainya pelaksanaan syariat Islam secara sempurna yang di namakan dengan *Wilayatul Hisbah*.

---

<sup>1</sup> Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), h. 83.

Untuk mengaktualisasikan lembaga Wilayatul *Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam saat ini, ada alasan dan latar belakang historis. Namun, gagasan itu murni berasal dari keberadaan lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pemerintahan Islam pada masa awal, keemasan, dan kemunduran. Akibatnya, ketika syariat Islam diresmikan, tujuan utamanya adalah menegakkan akhlak (moral), seperti yang dilakukan nabi Muhammad. Prinsip amar makruf nahi mungkar berasal dari visi ini. Wujud dari prinsip dan asas tersebut adalah *Wilayatul Hisbah*.<sup>2</sup>

Sebagaimana menurut Imam al-Mawardi *Hisbah* adalah memerintahkan untuk berbuat kebaikan jika perbuatan kebaikan tersebut banyak ditinggalkan, dan mencegah perbuatan kemungkaran jika terbukti perbuatan kemungkaran banyak dilakukan.<sup>3</sup> Dengan demikian pengertian *Wilayatul Hisbah* menurut Imam al Mawardi maka pembentukan Lembaga *Wilayatul Hisbah* sudah searah dengan arahan agama Islam yang di sebutkan dalam Al-Quran. “Dan hendaklah ada di antara kalian Segolongan Umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung”.<sup>3</sup> Dari ayat tersebut mayoritas ulama menyimpulkan yang bahwa hukum menyeru, mengajak Umat manusia kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah hukumnya adalah wajib, begitu pula mencegah, melarang, mengantisipasi Umat Islam kepada perbuatan yang dilarang dalam norma -norma agama hukumnya juga wajib.

Namun para pakar agama Islam berbeda pendapat mengenai konsep *Wilayatul Hisbah* sebagai mana yang ada pada kitab karyanya masing-masing, tetapi mereka saling melengkapi satu sama lain; Al-Saqati dalam kitab *fi Adap al-Hisbah* menganggap fungsi dan tugas *Wilayatul Hisbah* merupakan pertengahan antara fungsi dan tugas *wilayat al-Qada* dan *Wilayat al-Mazalim*. Menurut al-Ghazali tujuan *hisbah* adalah amar maruf nahi mungkar untuk melindungi hak-hak Allah. Tujuan *hisbah* adalah *amar ma'ruf nahi munkar* untuk melindungi hak-hak Allah. Pemikiran Ibn Taymiyyah tentang *hisbah* terdapat dalam karyanya khususnya tentang ini, yakni kitab *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah*. Bentuk lembaga *hisbah* menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu, dan budaya masyarakat. Sebab hal

---

<sup>2</sup> Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, Saspa Group, Aceh Timur, 2011, h. 59.

<sup>3</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurahman), Cet.1 (Jakarta: Qisthi press, 2015), h. 119.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra 1989), h. 300.

ini adalah persoalan ijthadi yang tidak di jelaskan secara terus terang dalam syariat.

Maka dengan demikian pembentukan lembaga yang mengatur mengenai amar makruf nahi mungkar ataupun dengan nama lain *Wilayatul Hisbah* sangat penting karna dengan adanya *Wilayatul Hisbah* tatanan umat beragama Islam makin terarah dan berjalan di atas poros agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai mana gambaran tentang fenomena tersebut dapat di lihat dari eksistensi lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam struktur pemerintahan Islam sejak masa Nabi sampai kepada zaman Turki Usmani.

Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa'al Wilayat al-diniyya*, yang merupakan referensi penting, Imam Al-Mawardi, seorang ulama politik dan ahli fikih yang menganut mazhab Imam Syafi'i, dimulai. Namun, kitab ini memiliki daya tariknya sendiri. Kitab ini ditulis oleh seorang pelaku sejarah yang memegang jabatan *qadhi al-qudhat* pada zamannya, selain penulisnya yang notabene adalah mujtahid. Karena itu, kitab ini penting karena itu bukan satu-satunya referensi; itu juga merupakan bukti asli dari penerapan pemerintahan Islam di Negara Khalifah selama era Khalifah *Abbasiyah*.<sup>4</sup> Beliau mengonsep yang bahwa *Hisbah* adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak di lakukan. Meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan di antara pelaku *hisbah* tersebut karna menurut Imam Al-Mawardi pelaku *hisbah* terbagi kepada *mutathawwi* yaitu pelaku *hisbah* secara sukarela yang melakukan amar makruf nahi mungkar tanpa diangkat oleh pemimpin sebagai pelaku *hisbah*, dan ada pula yang namanya *Muhtasib* pelaku ataupun petugas *hisbah* yang di angkat oleh pemimpin sebagai petugas *hisbah*.

Sehingga dalam hal demikian untuk berjalannya syariat Islam secara menyeluruh pemimpin mengangkat, atau membuat lembaga *Wilayatul Hisbah* yang berkedudukan di antara Hakim dan kepala seksi tindak kriminal, yang mana titik hubung antara *Muhtasib* (petugas *hisbah*) dan Hakim adalah adanya kesamaan di antara ke duanya dalam hal-hal tertentu, juga ada keterbatasan tugas, kelebihan tugas *Wilayatul Hisbah* dari pada Hakim.

## PEMBAHASAN

### Biografi Imam Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al- Mawardi al-Bashri (364-450 H/974-1058 M). Ia dilahirkan di

---

<sup>4</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (terj. Khalifurrahman..., h. 2.

Basrah, Irak.<sup>5</sup> Beliau dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan, Mawardi berasal dari kata *ma'*(air) dan *ward* (mawar) karna ia adalah anak seorang penjual air mawar.<sup>6</sup> Panggilan al-Mawardi diberikan kepadanya karna kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis dalam setiap masalah yang di hadapinya.<sup>7</sup> Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya. Masa kecil al-Mawardi di habiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al-Mawardi hidup pada masa pemerintahan dua khalifah: al-Qadir Billah (380-422 H) dan al-Qaimu Billah(422 H-467 H)<sup>8</sup>.Al-Mawardi juga mempunyai nama kunyah atau julukan yaitu: Abu al-hasan, dengan lakap gelar *Qadi Al-Qudhat* (semacam hakim agung sekarang). Yaqut al-Hamawi menyebutkan bahwa gelar *Qadi al-Qudhat* ini diterimanya pada tahun 429 H.<sup>9</sup> Fuqaha pada masa itu sempat menentang pemberian gelar ini. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun boleh menyandang gelar Malik Al-Muluk setelah menetapkan fatwa yang memungkinkan Jalal Ad Daulah ibn Addid Ad Daulah menyandangnya sesuai permintaan. Mereka berpendapat bahwa hanya Allah SWT yang berhak atas gelar tersebut.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 *Rabi'ul Awwal* tahun 450 hijrah, atau 27 Mei 1058 M, pada usia 86 tahun. *Al-Khatip Al-Baghdadi* adalah imam pada shalat jenazahnya. Pemakaman beliau dihadiri oleh sejumlah besar para pembesar dan ulama. Jenazah Al Mawardi dimakamkan di pemakaman Bab *Harb* di Kota Mansur *Baghdad*. Beliau wafat sebelas hari setelah Qadi Abu Thaib meninggal. Ketika al-Mawardi hidup, politik dan pemerintahan *Daulah Bani Abbasiyyah* runtuh. Pada saat itu, Baghdad, pusat pemerintahan Bani Abbas, tidak dapat menghentikan keinginan daerah-daerah yang dikuasanya untuk melepaskan diri dari pemerintahan Bani Abbas dan membentuk daerah otonom. Ini akhirnya menghasilkan dinasti-dinasti kecil yang berdiri sendiri dan tidak mau tunduk pada Kekuasaan Bani Abbas.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthanaiah*,(Terj. Khalifurrahman..., h. 119.

<sup>6</sup> Sa'id Ismail al-Qadi, *Usla l al- Tarbiyah al-Ismiah, at-tab'ah al-Ul*, (al Qahirah: Alam al- kutup, 1422/2002), h. 232.

<sup>7</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikiran*, (Jakarta: Darul Fatah, 2006), h. 9.

<sup>8</sup> Al-Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul Fatah, 2006), h. 9.

<sup>9</sup> Khayr al-Din al-Zarkali,*al-A'l m*, juz 4,(Bairut: Dar al-ilm al Malayin, 1992), h. 327.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer*,(Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 16.

Di sisi lain, khalifah-khalifah Bani Abbas tidak ada. Pejabat tinggi negara dan panglima militer Bani Abbas memanfaatkan mereka untuk kepentingan politik dan konflik. Para Menteri Bani Abbas, yang kebanyakan berasal dari Turki dan Persia daripada Arab, sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan negara. Pada masanya, Al-Mawardi adalah seorang pemikir Islam yang terkenal. Dengan kata lain, itu adalah periode di mana ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mencapai puncaknya. Ia juga terkenal sebagai *Madzhab Syafi'e*, pejabat tinggi dan pengaruhnya yang terkenal selama dinasti *Abbassiyah*. Ia dikenal sebagai pemikir Islam yang ahli dalam fikih, sastra, politikus, dan tokoh terkemuka, serta penulis yang sangat produktif.

Meskipun al-Mawardi adalah orang yang dikenal di Baghdad, tetapi sumber sejarah tidak banyak mengupas tentang kehidupan keluarganya di Bashrah dan Baghdad pada masa pemerintahan *Abbassiyah*, al-Mawardi merapat kepada Khalifah *Abbassiyah* al-Qadir Billah, setelah memberi ringkasan kitab fikih *Syafi'e, al-Iqna*.<sup>11</sup> Al-Mawardi juga dikenal sebagai duta diplomatis antara penguasa Buwaih dan khalifah *Abbassiyah*, terutama Al-Qadir Billah. Tujuan diplomasinya adalah untuk memperbaiki hubungan politik antara para penguasa di masa itu, yang sebelumnya hanya menyelesaikan konflik dengan darah.<sup>12</sup>

### 1. Pendidikan

Al-Mawardi memulai pendidikannya di Basrah, mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal, dan diakui sebagai ahli hadits oleh muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-Khatib. Setelah itu, ia pindah ke Baghdad untuk belajar hadits dan fiqih, bergabung dengan halaqah Abu Hamid al-Asfarayini. Al-Mawardi kemudian berkeliling ke berbagai kota untuk menyebarkan ilmunya sebelum kembali ke Baghdad, di mana ia mengajarkan hadits, menafsirkan Al-Qur'an, dan menulis berbagai kitab. Keahliannya dalam fiqih, hadits, sastra, nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial, dan akhlak membuatnya terkenal.<sup>13</sup>

Dalam catatan sejarah Al-Mawardi juga mendalami ilmu fiqih pada syekh Abu Al-Hamid Al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah seorang ahli fiqh terkemuka di mazhab Syafi'i. terlepas dari pandangan-pandangan fiqhnya, yang jelas sejarah mencatat, bahwa al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati dan berwibawa dan

---

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Adap Ad- Dunya Wa Ad Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h 6.

<sup>12</sup> Ahmad Mubarak al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sulthanyyah* (Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989), h. 4.

<sup>13</sup> Imam Al-Mawardi, *Adap Ad Dunya wa...*, h. 7.

berahlak mulia. Hal ini antara lain di akui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.

## 2. Guru Imam Al Mawardi

Al-Mawardi belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masanya. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Baghdad<sup>14</sup>. Diantara guru-gurunya adalah:

- a) Ash-Shumairi, Abu Qasim Abdul Wahid bin Husen al-Sumairi<sup>15</sup>. Beliau merupakan seorang hakim dan ahli fiqh bermazhab imam Syafi'i. beliau juga dikenal sebagai guru yang aktif menulis. Banyak karya-karyanya dalam bentuk buku yang digunakan sebagai silabus dalam belajar oleh muridmuridnya, antara lain: *al-Idha fil Madzhab, al-Qiyas wa al Ulul, al-Kifayah dan al-Irsyad*. Dari beliau Imam al-Mawardi mempelajari ilmu fiqh.
- b) Al-Manqiri, Muhammad bin Adi bin zuhar alManqiri. Nama Manqiri di sandarkan pada bani Manqir bin Ubai bin Muqais bin Umar bin Ka'ab Bin Sa'id bin Zaid Munah bin Nazar bin Su'ad bin Adnan. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu hadist.
- c) Al-Jabali, Al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali ia salah satu pakar hadist yang sezaman dengan Abu Hanifah Al-Jumahi.
- d) Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab.
- e) Ali Abu al-Asfarayini, Syekh Islam Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Asfarayani Beliau adalah seorang guru besar dan tokoh terkenal mazhab Imam Syafie yang lahir pada tahun 344 H. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan ilmu dikota Baghdad. Mempunyai ketegasan dan keberanian dalam mengatakan kebenaran. Beliau wafat pada tahun 406 hijriah.<sup>16</sup>
- f) Al-Baqi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al- Baqi. Panggilan al-Baqi diberikan nama daerah di Bagdad. Ia salah satu murid dari Abi Ali bin Abi Hurairah. Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru Bahasa Arab dan sastra. Ia meninggal dunia pada tahun 398.<sup>17</sup> Dari al-Baqi, Mawardi mendapatkan banyak ilmu khususnya tentang tasawuf.
- g) Ja'far bin Muhammad Al-Fadhil bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq, Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Bagdadi.

---

<sup>14</sup> Taj Ad-Din Abi Nashir Abdul Wahab bin Ali bin Abdi Al-Ali Al- Kafi As Subkhi, *Thabaqat As Syafiiyah Al Kubra...*, h. 70.

<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultanyyah...*, h. 9

<sup>16</sup> Al-Hafizd Shihabuddin Abi Al Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Lisan Al-Mizan*, (Libanon :Dar Al-Fikr, 1987), h. 156.

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Al- Hawi Al-Kabir...*, h. 57-60.



Wafat pada 387 Hijriah. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis. Dan masih banyak guru-guru al-Mawardi yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Beberapa gurunya, Abu Hamid al-Asfarayani merupakan guru yang paling berpengaruh terhadap karakteristik al-Mawardi.

Dimulai dengan kuliah rutin yang diadakan oleh Abu Hamid, al-Mawardi di Masjid Abdullah Ibnu Al-Mubarak di Baghdad, al-Mawardi menjadi terkenal sebagai ulama besar mazhab Imam Syafi'i karena kedalaman ilmu dan keluhuran akhlaknya. Ini membuat al-Mawardi terkenal sebagai seorang panutan yang berwibawa dan disegani baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Selain mengajar, al-Mawardi terlibat dalam aktivitas ilmiah. Dia menulis banyak buku atau kitab. Dalam sejarah, Al-Mawardi tidak ingin buku-buku karangannya didistribusikan selama hidupnya karena dia takut niat mereka akan berubah menjadi riya dan mengurangi nilai-nilai pahala yang mereka usahakan, sehingga tindakannya tidak diterima oleh Allah. Karya-karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal. Kepada seorang murid yang ia percayai, al-Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya di ambil dan di sebar luaskan. Muridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang di sebutkan oleh al-Mawardi. Menurut beberapa muridnya, menjelang wafat al-Imam al-Mawardi pernah mengatakan :<sup>18</sup>

*"Buku-buku saya ada sama si fulan. Saya tidak akan mengeluarkannya, karna saya khawatir saya tidak ikhlas. Jika saya mati tolong pegang tangan saya, jika tangan saya bisa menggenggam, maka tulisan saya hanya sedikit yang dapat di terima, maka tolong ambil tulisan-tulisan saya lalu buang ke sugai Trigis. Akan tetapi bila tangan saya terbuka, maka itu berarti di terima oleh Allah".*

Si murid mengatakan :

*"Kemudian saya laksanakan pesanya begitu beliau meninggal. Ternyata tangan beliau terbuka. Maka saya tahu karangan-karangannya di terima di sisi Allah. Lalu saya publikasikan".*

### 3. Karya-karyanya

Al-Mawardi adalah seorang penulis produktif yang tetap aktif menulis meskipun sibuk sebagai hakim. Ia mengajar, membimbing murid, dan menulis buku-buku di berbagai bidang ilmu. Banyak karyanya yang belum ditemukan, namun beberapa yang telah ditemukan menunjukkan kontribusi signifikan dalam ilmu fiqh, politik, dan tafsir.

---

<sup>18</sup> Ibn Khaliban, *Wafayat Al-A'yan*, h. 283.



- a. Beberapa karyanya dalam ilmu fiqih termasuk "Al-Hawi al-Kabir", "Adab Al-Qadhi", "Al-Iqna", dan "Alam An-Nubuwwah".
- b. Dalam ilmu politik, karya terkenal Al-Mawardi adalah "Al-Ahkam al-Sulthaniyah", yang membahas berbagai aspek politik dan pemerintahan dalam Islam. Buku ini sangat dihargai dan digunakan sebagai referensi di banyak negara Muslim hingga saat ini. Karya lainnya dalam politik termasuk "Nasihatu Al-Muluk" dan "Tashilu An-Nadzari wa Ta'jilu Adz-Zhafari fi Ahlaqi Al-Maliki wa Siyasatu Al-Maliki", yang membahas etika dan strategi kepemimpinan.
- c. Dalam bidang tafsir, Al-Mawardi menulis "Tafsiru Al-Quran Al-Karim" dan "An-Nukatu wa Al-Uyunu". Tafsir Al-Mawardi dikenal sebagai kumpulan ta'wil dan tafsir terhadap ayat-ayat yang sulit dipahami, yang sering dikutip oleh mufassir terkenal seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Al-Juzi. Karya-karyanya mencerminkan kedalaman ilmu dan pengaruhnya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu.
- d.

#### 4. Lingkungan Sosial Pada Masa Hidup Al-Mawardi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Al-Mawardi berada di masa kejayaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga di masa kemunduran dinasti *Abassiyah*. Kondisi sosial dan politik selama masa pemerintahan Al-Mawardi ditandai dengan kerusakan kekhalifahan yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan sistem pemerintahan menjadi lebih lemah, dan pada akhirnya, dinasti *Abassiyah* runtuh pada tahun 656 M.<sup>19</sup> Sebagaimana diketahui, Bagdad pada awalnya adalah pusat peradaban Islam dan pusat Negara Islam. Khalifah *Baghdad* juga merupakan otak peradaban dan jantung negara, dengan kekuatan dan wibawa yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Meskipun demikian, "*cahaya gemerlapan*" itu secara bertahap menyebar dari *Baghdad* ke kota-kota lain.

Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan *Abassiyah* mengalami krisis tersebut. Krisis tersebut terjadi dan digambarkan sebagai perpecahan sosial politik yang semakin parah. Salah satu buktinya adalah banyak dinasti baru yang meninggalkan kekuasaan *Abassiyah* dan mendirikan kerajaan kecil di luar wilayah *Abassiyah*.<sup>20</sup> Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika dinasti ini

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, h. 58.

<sup>20</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran...*, h. 58.

mengalami kemunduran politik, tetapi ilmu pengetahuan dan filsafat terus berkembang, menghasilkan banyak ilmuwan besar seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan sebagainya. Karena pemimpin politik mengutamakan semangat keilmuan dan kesadaran umum bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kesuksesan suatu bangsa, para pembesar dan pemimpin politik tergesa-gesa untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada bidang ini.

Disamping itu, pemikiran mereka juga dipengaruhi oleh paham keagamaan *mu'tazilah* yang cenderung rasionalis dan perkembangan paham *syi'ah* yang dianut oleh para pembesar Abasiyah dari kalangan bani Buwaih. Akibatnya, meskipun terjadi pergeseran politik yang hebat di Bagdad, penelitian keilmuan tidak terpengaruh. Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu saat ilmu pengetahuan dikembangkan oleh umat Islam pada puncaknya, telah menumbuhkan semangat keilmuan Al-Mawardi dan menghasilkannya sebagai seorang pemikir yang hebat. Tidak mengherankan bahwa Al-Mawardi kemudian berkembang menjadi pemikir Islam yang ahli dalam *fiqh* dan sastra, serta politikus yang cerdas.

Situasi politik di dunia Islam selama periode Al-Mawardi, yaitu dari akhir abad sepuluh hingga pertengahan abad sebelas. Tidak seperti sebelumnya, kekacauan dan kekacauan semakin parah. Di masa kekhalifahan al-Mu'tamid, al-Muqtadir, dan akhirnya al-Muti', tidak ada stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Dengan waktu, Bagdad meredup dan berpindah ke kota-kota lain, menjadi pusat peradaban, kekuasaan, dan kontrol atas dunia Islam.<sup>21</sup>

Karena tidak mungkin lagi bagi negara Islam yang begitu luas untuk tunduk dan patuh kepada satu kepala negara, kekuasaan khalifah mulai melemah dan dia harus membagi kekuasaan dengan para panglimanya yang berkebangsaan, baik Turki maupun Persia. Pada masa itu, khalifah di Bagdad hanya berfungsi sebagai kepala negara secara resmi. Sementara para pejabat tinggi dan panglima negara Turki atau Persia, serta penguasa wilayah di beberapa wilayah, sebenarnya memegang kekuasaan dan melaksanakan pemerintah. Sebagian orang bahkan menuntut agar orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan Qurasy menjadi pemimpin negara. Namun, reaksi terhadap tuntutan tersebut datang dari golongan Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya, mereka menganggap bahwa keturunan Quraisy adalah salah satu syarat untuk menjabat sebagai kepala negara, dan bahwa keturunan Arab harus menjadi penasihat dan pembantu utama kepala negara dalam

---

<sup>21</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran...*, h. 58.

menyusun kebijakan. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh yang mempertahankan persyaratan ini.<sup>22</sup>

Pada tahun 429 H., khalifah al-Qadir mengumpulkan empat orang ahli hukum dari empat madzhab fiqih untuk membuat ikhtisar untuk menyelesaikan masa-masa sulit dan kacau ini. Di antaranya, Mawardi dipilih untuk mewakili madzhab Syafi'i dan menulis kitab *al-Iqna'*, sedangkan Al Quduri dipilih untuk mewakili madzhab Hanafi dan menulis kitab *al-Mukhtasyar*. Meskipun dua kitab lainnya tidak begitu penting, Mawardi mendapat pengakuan dari khalifah atas karya terbaiknya. Untuk menunjukkan penghargaan atas kontribusinya. Setelah menjadi hakim di beberapa wilayah, Mawardi diangkat sebagai *Aqli al-Quddah* (Hakim Agung).

Pengangkatan tersebut mendapat kritikan dan memunculkan keberatan oleh beberapa ahli hukum terkemuka seperti at-Thayib al-Thabari dan al-Sinsari yang menyatakan, bahwa tak seorang pun berhak atas posisi itu kecuali Allah. Namun Al-Mawardi tidak menghiraukan keberatan itu dan tetap mempertahankan pengangkatannya sebagai *Aqli al-Qudhat* dengan alasan bahwa para ahli hukum yang sama sebelumnya telah mengakui Jalal ad-Daulah, pemimpin kaum *Buwaiyah*, dengan gelar *al-Muluk al-A'zam* (Raja Agung), meskipun Al-Mawardi sendiri tidak mengakui kemegahan gelar tersebut. Meskipun beraliran *sunni* yang bermadzhab Syafi'i, al-Mawardi tetap disenangi baik penguasa Bani Abbas yang *sunni* maupun oleh penguasa Dinasti *Buwaihi* yang *syi'ah*. Bani Buwaihi senang padanya, karna al-Mawardi juga sering kali menyelesaikan pertikaian antara mereka<sup>23</sup>.

### Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi

Pemikiran al-Mawardi tentang konsep *hisbah* terdapat dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyah fi al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Dalam definisinya tentang *hisbah*, Al-Mawardi hanya menambahkan kalimat "*jika secara nyata ditinggalkan*" (dalam hal kebaikan) dan "*jika secara nyata dilakukan*" (dalam hal kemungkarannya). Dengan kata lain, objek *hisbah* adalah tindakan yang dilakukan secara nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan tugas *muhtasib* untuk melakukan perbuatan yang mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak. Al-Mawardi menyatakan bahwa *muhtasib* bertanggung jawab untuk melakukan *hisbah*. *Mutatawwi'*

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran...*, h. 58.

<sup>23</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 201.

(relawan) juga melakukan *hisbah*. *Muhtasib* termasuk hakim yang menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. Pengadilan lokal disebut *Wilayatul Hisbah*. Selain itu, prosedur peradilannya berbeda dari hakim biasa atau *qadi al-mazalim*. Al-Mawardi membagi tanggung jawab *hisbah* menjadi dua tugas utama: *amar ma'ruf* (menganjurkan kebajikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran).<sup>24</sup>

*Amar ma'ruf* dibagi menjadi tiga kategori: pertama, sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak Allah; kedua, sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia; dan ketiga, dan campuran antara hak Allah dan hak manusia. Demikian pula *dengan nahi munkar* juga dibagi menurut kategori tersebut.

### **Peran *Wilayatul Hisbah* Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab *Ahkam Sulthaniyah***

Sebagai salah satu lembaga atau pihak yang berada ditegah-tegah antara hakim dan kepala tindak kriminal. *Wilayatul Hisbah* mempunyai peran untuk memantau, mengawasi, mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan *Syari'at* Islam dari sisi yang berhubungan dengan hak-hak Allah, yang berhubungan dengan hak-hak manusia dan yang berhubungan dengan antara hak Allah dan manusia.

Dalam hal hak-hak Allah SWT, yaitu memerintahkan kebaikan, terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah perintah untuk berkumpul bersama dan tidak tinggal sendirian. Misalnya, meninggalkan shalat Jumat di lokasi yang ramai. Shalat jumat sah jika jumlah orang di tempat tersebut mencapai jumlah yang ditetapkan. Misalnya, jika mereka berjumlah empat puluh orang, petugas *hisbah*, atau *muhtasib*, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan shalat Jumat dan menghukum mereka jika terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan. Namun, jika jumlah mereka tidak ideal, para fuqaha akan membahas keabsahan shalat Jumat dengan jumlah tersebut.

Adapun shalat jamaah di masjid dan azan untuk shalat di dalamnya termasuk syiar Islam dan simbol ibadah. Dengan melakukan shalat jamaah di masjid-masjid, Rasulullah S.A.W. membedakan antara negara Islam dan negara kafir. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) memiliki wewenang untuk memerintahkan orang-orang untuk azan dan mengadakan shalat jamaah di masjid mereka jika penduduk daerah atau satu lokasi setuju untuk tidak mengadakan shalat jamaah di masjid mereka dan tidak mengizinkan pada waktu-waktu shalat.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Ter.Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) cet.2.(Jakarta: Qistthi Press, 2015), h. 2.

<sup>25</sup> Al-Mawardi,*Al-Ahkam Sulthaniyah*, (Terj, Khalifurrahman..., h. 414.

terkait dengan Hak Manusia, yang berarti memerintah orang untuk berbuat baik dan melarang mereka untuk berbuat buruk. Ada dua jenis: umum dan khusus. Yang pertama memerintah orang untuk melakukan hal baik dan yang kedua melarang mereka melakukan hal buruk. Misalnya, jika sebuah daerah memiliki sumber air yang tidak berfungsi, tembok perbatasannya runtuh, atau jika para musafir miskin datang ke sana dan penduduknya menolak untuk membantu mereka. Yang kedua adalah ketika Baitul Mal (kas negara) memiliki dana yang cukup, dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dapat mengambilnya. Begitu juga, jika masjid dan sekolah-sekolah mereka mengalami kerusakan.

Jika seseorang ingin meruntuhkan suatu bangunan dan kemudian membangunnya kembali, mereka tidak boleh meruntuhkan hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh penduduk, seperti tembok perbatasan atau sekolah, kecuali dengan izin dari pihak yang berwenang dan bukan dari *muhtasib* (petugas *hisbah*). Pihak yang berwenang memberikan izin kepada mereka untuk menjamin pembangunannya kembali. Khususnya, kerusakan masjid-masjid dan *qabilah-qabilah* di pedesaan tanpa meminta izin dari pihak berwenang diperbolehkan. Petugas *hisbah*, atau *muhtasib*, memiliki otoritas untuk memerintahkan mereka untuk membangun kembali bangunan yang telah mereka runtuhkan. Mereka juga tidak diizinkan untuk melanjutkan pembangunan bangunan yang belum selesai. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh membiarkan orang-orang yang mampu menolak membangun bangunan yang telah rusak, dan jika menetap di daerah tersebut masih memungkinkan dan sumber air masih ada dalam jumlah sedikit, mereka tidak boleh dibiarkan. membangun bangunan yang telah rusak.

Dalam hal memerintah manusia dengan cara yang baik terhadap hak-hak manusia tertentu, seperti menangani hak-hak yang ditunda dan penundaan pembayaran utang, *muhtasib*, atau petugas *hisbah*, dibenarkan berhak memerintah orang yang memiliki uang untuk segera mengeluarkan hak tersebut jika ia dimintai tolong oleh pemilik haknya. Peran yang berkaitan dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak Manusia termasuk memerintahkan tindakan baik yang berkaitan dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia, seperti memerintahkan orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka sendirian (dan orang-orang yang layak menikah dengan laki-laki yang sekufu jika mereka memintanya) dengan laki-laki yang *sekufu*. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan memberikan hukum *ta'zir* kepada para wanita yang tidak mau menjalani *iddah*. Akan tetapi, ia tidak diperbolehkan memberikan *ta'zir* kepada para orang tua yang tidak mau menikahkan gadis-gadis mereka.

Jika seseorang menemukan sesuatu yang berharga, tetapi ia tidak dapat bertanggung jawab atasnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak

memerintahkannya untuk bertanggung jawab atas barang tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang lebih bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk menjaganya. Demikian pula halnya dengan orang yang menemukan sesuatu yang hilang yang dianggap kurang bertanggung jawab. Petugas *hisbah*, atau *muhtasib*, berhak menyuruh orang tersebut bertanggung jawab atas barang temuannya dan menggantinya jika ia menyia-nyiakannya; namun, orang tersebut tidak harus menggantinya. Jika seseorang menyerahkan barang temuannya kepada orang lain, orang lain itulah yang harus menanggung akibatnya, sedangkan penemu tidak wajib menanggungnya. Demikianlah wujud dari peran tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) dalam memerintahkan kebaikan terkait hak-hak bersama antara Allah S.W.T. dan manusia.

Peran *Wilayatul Hisbah* dari segi melarang kemungkaran juga serupa halnya dengan peran mengajak kepada kebaikan yaitu mencegah kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah ada tiga; salah satunya kemungkaran yang terkait dengan urusan Ibadah. Kemungkaran yang terkait dengan urusan ibadah adalah ketika seseorang bermaksud melakukan ibadah dengan cara yang tidak sesuai dengan cara yang disyariatkan. Misalnya, mereka bermaksud mengubah sifat-sifat ibadah yang disunnahkan secara sengaja, seperti bermaksud melakukan shalat secara *jahriyyah* (bersuara keras) pada shalat yang seharusnya dilakukan secara *sirriyyah* (bersuara pelan), atau menambah jumlah shalat. Dalam semua situasi ini, *muhtasib*, atau petugas *hisbah*, berhak untuk mencegah mereka dari melakukan hal-hal di atas dan memberikan hukum *ta'zir* kepada mereka jika mereka menolak untuk mengikuti perintah imam shalat yang harus diikuti.

Begitu juga, jika seseorang tidak membersihkan tubuhnya, pakaiannya, atau tempat shalatnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya dari perbuatan tersebut jika terbukti ia melakukannya, dan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh memberikan hukum *ta'zir* kepada seseorang atas dasar tuduhan atau dugaan bahwa seseorang melakukannya. seperti cerita tentang seorang *Muhtasib* (petugas *hisbah*) yang menginterogasi seorang laki-laki yang memakai sandal ke masjid. Ia bertanya, "Apakah ia juga menggunakan sandal jika memasuki rumahnya yang sudah dibersihkan?" Ketika pria itu tidak menjawab, *Muhtasib*, atau petugas *hisbah*, memerintahkannya untuk bersumpah bahwa dia tidak akan memasuki rumah yang sudah dibersihkan dengan sandal. Hal ini merupakan salah satu tindakan bodoh dari seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) karena ia bertindak terlalu jauh dari kapasitasnya sebagai seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) sehingga berbuat buruk sangka terhadap orang lain.

Bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, jika yang mau dizakati termasuk harta kekayaan yang terlihat, petugas zakat lebih

berhak mengambil zakatnya secara paksa daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Bahkan jika tindakan yang dilakukan petugas zakat tidak didasari alasan yang jelas, petugas zakat lebih berhak menjatuhkan hukum *ta'zir* kepadanya daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Namun, jika harta yang akan dizakati termasuk harta yang tidak terlihat, *muhtasib* (petugas *hisbah*) lebih berhak melakukan tindakan kepada orang tersebut daripada petugas zakat karena petugas zakat tidak berhak menangani harta yang tidak terlihat. Selain itu, mungkin petugas zakat lebih berhak daripada *muhtasib*, atau petugas *hisbah*, karena pengeluaran zakat dibenarkan jika orang tersebut telah mengeluarkannya. Oleh karena itu, ketika Anda memberikan *ta'zir* kepada seseorang, Anda harus menjelaskan mengapa orang tersebut tidak mau membayar zakat.

Kebenaran ucapannya diserahkan sepenuhnya kepadanya jika dia menjawab bahwa ia telah mengeluarkan zakat kekayaannya secara sembunyi-sembunyi. Jika seorang *muhtasib* (petugas *hisbah*) melihat seseorang mengemis kepada orang lain, padahal dia termasuk orang kaya, baik dari segi pekerjaan maupun harta, ia berhak untuk menindaknya dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya. *Muhtasib*, atau petugas *hisbah*, memiliki hak yang lebih besar daripada petugas zakat. Umar ibn Khatthab r.a. pernah menggunakan ini untuk ahli shuffah. Peran *Wilayahul Hisbah* yang terkait dengan perkara-perkara yang haram. Adapun kemungkaran yang terkait dengan hal-hal yang terlarang, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah manusia mendekati tempat-tempat yang mencurigakan dan membuat orang dituduh tidak baik karena Rasulullah S.A.W. bersabda:

*"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu"*

Oleh karena itu, tindakan pencegahan harus diprioritaskan. Pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Jika seseorang secara terang-terangan memperlihatkan minuman keras, *muhtasib* (petugas *hisbah*) dapat menumpahkannya dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya jika orang tersebut orang muslim; jika orang tersebut orang kafir *dzimmi*, *ta'zir* akan dijatuhkan kepadanya. "Minuman keras tersebut boleh ditumpahkan karena untuk hal tersebut, baik orang muslim maupun orang kafir, tidak berhak mendapatkan ganti rugi," kata Imam Syafi'i.<sup>26</sup> Adapun terkait perkara terlarang yang tidak terlihat maka *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh mematai-matainya dan tidak boleh membongkarnya karena Rasulullah saw bersabda,

*"Siapa saja melakukan salah satu dari kotoran ini (kemaksiatan) maka hendaklah ia menutup dengan tutupan Allah. Siapa saja menampakkan*

---

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al- Sulthaniyah*, (tej. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 2,(Jakarta: Qistti Press,2015), h. 418.



*mukanya kepada kita maka kita menerapkan hukuman Allah SWT kepadanya."*

Namun, jika *muhtasib* (petugas *hisbah*) memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada kelompok orang di masyarakat yang sengaja merahasiakan perkara terlarang yang mereka lakukan berdasarkan bukti yang terlihat olehnya, ada dua masalah pertama. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap perkara terlarang yang tidak ia ketahui. Misalnya, seseorang yang ia anggap jujur memberi tahunya bahwa ada seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan zina. Begitu juga, jika kasus tersebut diketahui salah satu kelompok masyarakat yang baik, mereka diperbolehkan mengadakan investigasi guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perkara terlarang seperti yang terjadi pada al-Mughirah ibn Syu'bah.

Dalam hal kemungkaran yang terkait dengan transaksi, Wilayahul *Hisbah* bertanggung jawab atas hal-hal seperti riba dan jual beli yang tidak sah, serta hal-hal yang dilarang oleh syari'at, tetapi kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Jika para ulama setuju bahwa sesuatu itu haram, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diizinkan untuk mencegahnya, dan *ta'zir* kepadanya sangat ditentukan oleh kondisi besar dan tidak haramnya. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak diperbolehkan mencegah sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para fukaha tentang kehalalannya, kecuali jika ada perbedaan pendapat yang sangat rendah tentang hal itu. Misalnya, riba naqd (kontan), di mana para fukaha setuju bahwa itu adalah sarana untuk riba nasi'ah (kredit) yang haram.

Terhadap muamalah, yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori muamalah, yaitu akad pernikahan yang haram, *Muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegahnya jika keharamannya telah disetujui oleh para fukaha dan tidak mencegahnya jika keharamannya masih diperdebatkan oleh para fukaha. Penipuan barang dagangan dan kecurangan harga adalah beberapa contoh transaksi. Dalam hal ini, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memiliki kewenangan untuk mencegahnya dan menjatuhkan *ta'zir* kepada pelakunya dengan mempertimbangkan kondisinya. "Bukan termasuk golongan kami orang yang menipu," kata Rasulullah saw.

Jika seseorang melarang batas wilayah tetangganya atau wilayah sekitarnya, atau meletakkan kayu di tembok tetangganya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak boleh ikut campur dalam masalah ini jika tidak dimintai tolong oleh tetangganya karena lebih berhak atas kasus tersebut. Tetangga memiliki hak untuk memaafkannya atau menuntutnya di pengadilan. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menangani perselisihan jika tidak ada permusuhan di antara keduanya. Petugas *hisbah*, atau *muhtasib*, berhak mengambil tindakan terhadap orang yang mengganggu tetangganya dan menjatuhkan *ta'zir* sesuai dengan situasi orang tersebut.

Jika ada sengketa antara dua pihak, hakim lebih berhak menangani kasus daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*).

Peran *Muhtasib* dalam mencegah kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Bersama antara Allah dan manusia adalah seperti mencegah Orang yang memiliki rumah yang lebih tinggi tidak boleh melihat rumah orang yang lebih rendah; *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak meminta orang yang memiliki rumah yang lebih tinggi untuk menutup atapnya, tetapi ia meminta mereka untuk tidak melihat rumah orang yang lebih rendah.

Petugas *hisbah*, atau *Muhtasib*, bertanggung jawab untuk mencegah orang-orang kafir *dzimmi* meninggikan rumah mereka melebihi rumah-rumah kaum Muslimin. Namun, ia mengakui jika mereka memiliki rumah yang tinggi sejak lama. Namun, ia terus mencegah mereka melihat rumah-rumah kaum Muslimin dari atas rumahnya. Orang-orang kafir *dzimmi* harus mematuhi perjanjian mereka, yaitu mengenakan *ghiyâ* (tanda khusus bagi orang kafir *dzimmi*), menunjukkan sikap yang berbeda dari kaum Muslimin, tidak memperkuat pernyataan mereka tentang Uzair dan al-Masih, dan menghindari mencela atau menganiaya kaum Muslimin. *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* kepada mereka jika salah seorang dari mereka melakukannya.

Mengingat bahwa Rasulullah SAW pernah mencegah Mu'adz ibn Jabal r.a. dari memanjangkan shalat ketika dia mengimami kaumnya, *muhtasib* (petugas *hisbah*) mencegah imam tersebut dari melakukan hal itu. Jika imam tersebut memanjangkan shalatnya hingga orang-orang lemah tidak kuat melakukannya dan orang-orang yang membutuhkannya menghentikannya. Rasulullah SAW. bersabda "Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak membuat orang membenci shalat (dengan memanjangkannya)?"

Jika salah satu dari majikan membebani budaknya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan budak tersebut secara terus menerus, larangan kepadanya bertindak demikian bergantung pada ada atau tidaknya permintaan tolong budak kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Jika ada, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah majikannya bertindak seperti itu. Seandainya pemilik hewan ternak membebani hewan ternaknya dengan sesuatu yang tidak sanggup dikerjakan hewannya secara terus-menerus, *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegahnya meskipun ia tidak dimintai tolong untuk kasus tersebut. Jika pemilik hewan mengaku membebani hewannya dengan beban yang wajar, *muhtasib* (petugas *hisbah*) diperbolehkan mengkaji masalahnya karena meskipun masalah tersebut membutuhkan ijtihad, ia termasuk urusan tradisi yang sepenuhnya diserahkan kepada tradisi manusia dan masalah tersebut bukan ijtihad *syar'i*. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak dilarang berijtihad dalam masalah-masalah tradisi dan dilarang berijtihad dalam masalah-masalah *syar'i*.

*Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mencegah para pemilik perahu memberi muatan di luar perahunya di luar kapasitasnya karena hal tersebut menyebabkannya tenggelam. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) juga diperbolehkan mencegah mereka menjalankan perahunya ketika angin bertiup kencang. Jika di dalam perahu tersebut terdapat kaum pria dan kaum wanita, dibuatkan pemisah di antara mereka. Jika perahu mereka besar, wanita dibuatkan pintu keluar tersendiri supaya mereka tidak terlihat ketika hendak ke toilet.

Jika diantara pedagang pasar ada yang hanya mau melayani kaum wanita, *muhtasib* (petugas *hisbah*) memperhatikan riwayat hidup dan kejujurannya. Jika orang tersebut jujur, ia mengizinkan melayani kaum wanita. Jika orang tersebut mencurigakan dan terlihat memiliki niat jahat, ia melarangnya melayani kaum wanita dan menjatuhkan *ta'zir* kepadanya karena tindakannya yang tidak benar.

Ada yang mengatakan bahwa satpam pasar tersebut lebih berhak mencegahnya daripada *muhtasib* (petugas *hisbah*). Pasalnya, yang demikian termasuk sikap yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina.<sup>27</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh, maka penulis menyimpulkan menyimpulkan bahwa Pemikiran Imam al-Mawardi tentang konsep *hisbah* terdapat dalam kitab *alAhkam al- sulthaniah*. Beliau mendefinisikan *hisbah* indentik dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri dia hanya menambahkan kalimat "jika secara nyata di tinggalkan" (dalam hal kebaikan) dan "jika secara nyata dilakukan" (dalam hal kemungkaran). Artinya objek *hisbah* adalah sebuah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Terhadap perbuatan mengabaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak, maka bukan menjadi tugas *muhtasib* .sebab hal itu bertentangan dengan perinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.

Menurut al-Mawardi, tugas *hisbah* dilaksanakan oleh *muhtasib* . Selain *muhtasib hisbah* juga dilakukan oleh *mutatawwi*" (relawan). *Muhtasib* termasuk juga hakim yang menangani perkara pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan. *Wilayatul Hisbah* disebut juga dengan pengadilan di tempat. Metode peradilananya juga berbeda dengan hakim biasa atau hakim luar biasa. Al-Mawardi membagi tugas-tugas *hisbah* menjadi dua tugas pokok, pertama amar ma'ruf dan kedua nahi mungkar. Amar ma'ruf di bagi menjadi tiga katagori: *pertama* yang berhubungan dengan hak-hak Allah; *kedua* yang berhubungan dengan hak-hak manusia; *ketiga* campuran antara hak Allah dan manusia. Demikian pula nahi mungkar juga dibagi

<sup>27</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah*,(terj, Khalifurrahman..., h. 438.

menurut katagori tersebut. *Wilayatul Hisbah* adalah pihak yang berada di tengah-tengah antara hakim dan kepala seksi tindak kriminal

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mubarak al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sulthanyyah* Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989.

Al-Hafizd Shihabuddin Abi Al Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Lisan Al-Mizan*, Libanon :Dar Al-Fikr, 1987.

Al-Mawardi, *Adap Ad- Dunya Wa Ad Din*, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 6.

Al-Mawardi, *Al- Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Fatah, 2006.

Al-Mawardi, *Al- Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Cet.1, Jakarta: Qisthi press, 2015.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al- Sulthaniyah*, (tej. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), cet. 2, Jakarta: Qistti Press, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra 1989.

Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Khayr al-Din al-Zarkali, *al-A'l m*, juz 4, Bairut: Dar al-ilm al Malayin, 1992

Muhammad Iqbal, Amin Husain Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran dan Sejarah Pemikiran*, Jakarta: Darul Fatah, 2006.

Nabhani, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*,\_Saspa Group, Aceh Timur, 2011

Ridwan M. Hasan, *Modernisasi Syariat Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013

Sa'id Ismail al-Qadi, *Usla l al- Tarbiyah al-Ismiah, at-tab'ah al-Ul*, al Qahirah: Alam al- kutup, 1422/2002.

Taj ad-Din Abu Nasir Abdul Wahab bin Ali bin Abdi Al-Ali Al-Kafi As-Subki. *Thabaqat As-Syafi'iyah Al-Kubra*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.